

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



NOMOR 13	TAHUN 2011
----------	------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengganti Peraturan

Daerah yang ada mengatur tentang Retribusi Daerah salah satunya adalah Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, huruf **b** dan huruf **c**, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Samarinda

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Samarinda.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara asing, dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
24. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
28. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.

29. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
30. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
31. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
32. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
33. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
34. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
35. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
36. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
37. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
38. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

39. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
40. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
41. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
42. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
43. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
44. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebanya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
45. Angkutan diperairan adalah angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
46. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
47. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
48. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

49. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
50. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
51. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
52. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.
53. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
54. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah peta wilayah kota yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kota.
55. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
56. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa pelayanan tera atau tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
58. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
59. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

60. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
61. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
62. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
63. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
64. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tanah atau Notaris ulang.
65. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
66. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

67. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
68. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
72. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

(1) Tarif Rawat Jalan setiap kali kunjungan :

No.	Kegiatan	Tarif
A	Tindakan Medik	
	1. Tindakan Medik Ringan	
	a. Bedah minor	Rp. 50.000,-
	b. Jahit luka	
	- 1 – 4 jahitan	Rp. 40.000,-
	- 5 – 10 jahitan	Rp. 60.000,-
	- < 10 jahitan	Rp. 115.000,-
	c. Circumis	Rp. 250.000,-
	Circumis Perempuan	Rp. 50.000,-
	d. Luka Bakar < 10% tanpa komplikasi	Rp. 50.000,-
	e. Insisi Abses	Rp. 35.000,-
	f. Tindik telinga	Rp. 20.000,-
	g. Pemasangan/ Pelepasan IUD	Rp. 50.000,-
	h. Control IUD	Rp. 20.000,-
	i. Suntik KB	Rp. 20.000,-
	j. Papsmir	Rp. 150.000,-
	k. Pemasangan Inplant	Rp. 125.000,-
	l. Pelepasan Inplant	Rp. 175.000,-
	m. Nebulizer Dewasa	Rp. 30.000,-
	n. Nebulizer Anak	Rp. 25.000,-
	2. Tindakan Medik Sedang	
	a. Persalinan tanpa penyulit	Rp. 400.000,-
	b. Tindakan kegawat daruratan	Rp. 50.000,-

	c. Fisio terapi	Rp.	30.000,-
	d. Tindakan Gigi dan Mulut	Rp.	10.000,-
	1. Ekstrasi gigi susu	Rp.	30.000,-
	2. Ekstrasi gigi tetap anterior	Rp.	50.000,-
	3. Ekstrasi gigi tetap posterior	Rp.	30.000,-
	4. Incisi Intra Oral	Rp.	50.000,-
	5. Incisi Ekstra Oral	Rp.	20.000,-
	6. Tumpatan sementara	Rp.	40.000,-
	7. Tumpatan tetap/ amalgam	Rp.	50.000,-
	8. Composite	Rp.	40.000,-
	9. Scaling / rahang		
	- Lain-lain & rawat komplikasi	Rp.	50.000,-
B	Laboratorium		
	1. Pemeriksaan Darah	Rp.	5.000,-
	a. Eritrosit	Rp.	5.000,-
	b. Haemoglobin	Rp.	5.000,-
	c. Laju endap darah	Rp.	5.000,-
	d. Leokosit	Rp.	9.000,-
	e. Trombosit	Rp.	15.000,-
	f. Kolesterol	Rp.	15.000,-
	g. Kolesterol HDL	Rp.	15.000,-
	h. Kolesterol LDL	Rp.	22.000,-
	i. Trigleseride	Rp.	15.000,-
	j. Asam Urat	Rp.	12.000,-
	k. SGOT	Rp.	12.000,-
	l. SGPT	Rp.	12.000,-
	m. Protein total	Rp.	12.000,-
	n. N. Albumin	Rp.	12.000,-
	o. Globulin	Rp.	12.000,-
	p. Bilirubin	Rp.	12.000,-
	q. Ureum	Rp.	12.000,-

	r. Kreatinin	Rp.	15.000,-
	s. Gula darah puasa	Rp.	15.000,-
	t. Gula darah sewaktu		
	2. Imunologi		
	a. Widal	Rp.	15.000,-
	b. Tes Kehamilan	Rp.	10.000,-
	3. Urinalisis		
	a. PH	Rp.	6.000,-
	b. Berat Jenis	Rp.	6.000,-
	c. Glukosa	Rp.	6.000,-
	d. Protein	Rp.	6.000,-
	e. Protein Urobilinogen	Rp.	6.000,-
	f. Bilirubin	Rp.	6.000,-
	g. Darah Samar	Rp.	6.000,-
	h. Benda Keton	Rp.	6.000,-
	i. Sedimen	Rp.	8.000,-
	j. Tes Narkoba	Rp.	25.000,-
	4. Tinja		
	a. Telur cacing	Rp.	8.000,-
	b. Amoeba	Rp.	8.000,-
	c. Sisa makanan	Rp.	8.000,-
	5. Hemostasis		
	Golongan darah ABO, Rhesus	Rp.	10.000,-
	6. Mikrobiologi		
	a. Malaria	Rp.	10.000,-
	b. Filaria	Rp.	15.000,-
	c. Jamur	Rp.	10.000,-
	d. BTA (1x)	Rp.	7.500,-

	e. Pewarnaan Gram	Rp.	10.000,-
C	Pemeriksaan Diagnostik		
	a. Foto Rontgen/ Foto thorax	Rp.	60.000,-
	b. EKG	Rp.	30.000,-
	c. Pemeriksaan dengan disertai Surat Keterangan Sehat	Rp.	11.000,-
	d. Pemeriksaan dengan disertai Surat Keterangan Kelahiran	Rp.	7.500,-
	e. Pemeriksaan dengan disertai Surat Keterangan Kehamilan	Rp.	10.000,-
	f. Visum luar	Rp.	25.000,-
	g. U S G	Rp.	-
D	Lain-lain		
	1. Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling		
	a. Berdasarkan jarak sejak keluar dari dari Puskesmas s/d Km 4	Rp.	4.000,-

(2) Tarif Rawat Inap

No.	Kegiatan	Tarif	Keterangan
A	Kamar Perawatan		
	a. Ruang Rawat	Rp.	20.000,-
	b. Konsumsi / Gizi	Rp.	25.000,-
	c. Asuh Keperawatan	Rp.	15.000,-
B	Konsultasi		
	a. Konsultasi Dokter Umum	Rp.	10.000,-
	b. Konsultasi Bidan	Rp.	5.000,-

C	Persalinan Normal		
	a. Dokter Umum	Rp.	500.000,-
	b. Bidan	Rp.	400.000,-
D	Unit Gawat Darurat		
	a. Pemeriksaan UGD	Rp.	25.000,-
	b. Jahit luka 1-4 jahitan	Rp.	30.000,-
	c. Jahit luka 5-10 jahitan	Rp.	50.000,-
	d. Jahit luka > 10 jahitan	Rp.	125.000,-
	e. Incisi 1 obyek	Rp.	15.000,-
	f. Incisi > 1 obyek	Rp.	20.000,-
	g. Rawat luka	Rp.	10.000,-
	h. Ekstrasi kuku	Rp.	60.000,-
	i. Ekstrasi benda asing	Rp.	50.000,-
	j. Pasang infuse	Rp.	10.000,-
	k. Pasang cateter	Rp.	10.000,-
	l. Ekstipasi < 3 cm	Rp.	100.000,-
	m. Ekstipasi 3 – 5 cm	Rp.	150.000,-
	n. Debridemen	Rp.	15.000,-
o. Lavemen	Rp.	20.000,-	
E	Administrasi		
	a. Catatan medik pasien baru	Rp.	8.000,-
F	Transport / Pemakaian Ambulance		
	Berdasarkan jarak sejak keluar dari Puskesmas s/d kembali /km	Rp.	4.000,-

(3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk hewan ternak ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF	KET.
1	Pemeriksaan hewan ternak maupun hewan kesayangan di pasar hewan :		
	hewan besar	Rp. 12.00,	/ekor
	hewan kecil	Rp. 500,	/ekor
	hewan kesayangan	Rp. 5.000,	/ekor
2	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan dan atau pengobatan/promotif di klinik		
	a. Hewan ternak pangan		
	hewan besar	Rp. 25.000,	
	hewan kecil	Rp. 7.500,	
	Unggas	Rp. 1.000,	
	b. Hewan kesayangan (pet animal)		
	Kuda	Rp. 30.000,	
	Anjing	Rp. 15.000,	
	Kucing	Rp. 10.000,	
	Unggas	Rp. 7.500,	
	Primata	Rp. 15.000,	
3	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Lapangan (luar Klinik Hewan dan sejenisnya)		
	a. Hewan ternak pangan		
	hewan besar	Rp. 30.000,	
	hewan kecil	Rp. 10.500,	
	Unggas	Rp. 2.500,	
	b. Hewan kesayangan (pet		

	animal)		
	Kuda	Rp. 35.000,	
	Anjing	Rp. 20.000,	
	Kucing	Rp. 15.000,	
	Unggas	Rp. 10.000,	
	Primata	Rp. 20.000,	
	c. Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan diluar lapangan khusus untuk penjualan hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha		
	hewan besar	Rp. 12.500,	
	hewan kecil	Rp. 7.500,	
4	Vaksinasi/Imunisasi		
	Vaksinasi Rabies untuk hewan kesayangan (pet animal)	Rp. 30.000,	Per ekor
5	Operasi sterilisasi (pet animal)		
	a. Hewan betina		
	Anjing		
	Ras kecil	Rp. 300.000,	
	Ras besar	Rp. 350.000,	
	Kucing		
	Ras local	Rp. 200.000,	
	Ras import	Rp. 300.000,	
	b. Hewan jantan		
	Anjing		
	Ras kecil	Rp. 200.000,	
	Ras besar	Rp. 300.000,	
	Kucing		
	Ras local	Rp. 100.000,	

	Ras import	Rp. 200.000,	
6	Operasi kosmetik (pet animal)		
	a. Potong telinga (anjing)		
	Ras kecil	Rp. 250.000,	
	Ras besar	Rp. 300.000,	
	b. Potong ekor (anjing)		
	Ras kecil	Rp. 200.000,	
	Ras besar	Rp. 250.000,	
7	Bedah Insidentil		
	Hewan kesayangan (pet animal)		
	Anjing		
	Ras kecil	Rp. 150.000,	
	Ras besar	Rp. 200.000,	
	Kucing		
	Ras kecil	Rp. 100.000,	
	Ras besar	Rp. 150.000,	
	Hewan lainnya		
	Ras besar	Rp. 150.000,	
	Ras kecil	Rp. 200.000,	
8	Uji Diagnostik/Laboratorium		
	Pengambilan, Penyiapan dan pengiriman specimen dari <i>Faeces</i> hewan hidup (per sampel)		
	Hewan Besar	Rp. 4000,	
	Hewan Kecil	Rp. 4000,	
	Hewan Kesayangan	Rp. 5.000,	
	Hewan Percobaan/laboratorium	Rp. 1.000,	
	Unggas Besar	Rp. 1.000,	
	Unggas Kecil	Rp. 1.000,	

	Hewan Lainnya	Rp. 5.000,	
	Pengambilan, Penyiapan dan pengiriman specimen dari kerokan kulit (per sampel).		
	Hewan Besar	Rp. 4000,	
	Hewan Kecil	Rp. 4000,	
	Hewan Kesayangan	Rp. 5.000,	
	Hewan Percobaan/laboratorium	Rp. 1.000,	
	Unggas Besar	Rp. 1.000,	
	Unggas Kecil	Rp. 1.000,	
	Hewan Lainnya	Rp. 5.000,	
9	Pemeriksaan bedah bangkai.		
	Hewan Besar	Rp. 75.000,	
	Hewan Kecil	Rp. 50.000,	
	Unggas	Rp. 7.500,	
	Hewan Lainnya	Rp. 50.000,	
10	Pelayanan Inseminasi Buatan Hewan ternak pangan :		
	Hewan Besar	Rp. 25.000,	
	Hewan Kecil	Rp. 15.000,	
11	Pemeriksaan Kesehatan Ulang (heur keuring) daging:		
	Daging Lokal (per kg)	Rp. 10,	Dilakukan apabila daging tidak disertai dengan surat keterangan sehat dari daerah asal atau atas permintaan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang.
	Daging Import (per kg)	Rp. 20,	

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum memperhitungkan penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan.
- (2) Besarnya biaya penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah; dan

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

I. WAJIB RETRIBUSI KOMERSIAL

No.	WAJIB RETRIBUSI	Besar	Sedang	Kecil	Keterangan
1	HOTEL / PENGINAPAN				
	a. Bintang 5	250.000	-	-	Tarif/bulan
	b. Bintang 4	200.000	-	-	
	c. Bintang 3	150.000	-	-	
	d. Bintang 2	125.000	-	-	
	e. Bintang 1	100.000	-	-	
	f. Melati 3	80.000	-	-	
	g. Melati 2	70.000	-	-	
	h. Melati 1	60.000	-	-	
	i. Penginapan/losmen	50.000	35.000	25.000	
2	TOKO	35.000	25.000	15.000	
3	RUMAH MAKAN	75.000	50.000	35.000	Tarif/bulan
4	PEDAGANG KAKI LIMA				
	a. Non Makanan	1.000	-	-	Tarif/hari
	b. Makanan	2.000	-	-	Tarif/hari
5	APOTIK/ TOKO OBAT	20.000	10.000	6.500	Tarif/bulan
6	TEMPAT OLAH RAGA	58.000	25.000	15.000	Tarif/bulan
7	TEMPAT HIBURAN/ REKREASI	200.000	84.000	58.000	Tarif/bulan
8	USAHA PERGUDANGAN	115.000	58.000	25.000	Tarif/bulan
9	INDUSTRI BARANG	330.000	220.000	84.000	Tarif/bulan
10	USAHA JASA	84.000	58.000	25.000	Tarif/bulan
11	BENGKEL				
	a. Mobil	58.000	25.000	15.000	Tarif/bulan
	b. Motor	25.000	15.000	7.500	
12	ASRAMA/ PONDOKAN	15.000	10.000	5.000	Tarif/bulan

13	KEBUN RAYA	Volume x	Rp. 7.500		Tarif/ M3
14	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	Volume x	Rp. 7.500		Tarif/ M3
15	TEMPAT PARKIR	Volume x	Rp. 7.500		Tarif/ M3
16	PASAR a. Pasar Pemerintah b. Pasar Tradisional c. Pasar Swasta	Volume x Volume x Volume x	Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500		Tarif/ M3 Tarif/ M3 Tarif/ M3
17	MALL, SWALAYAN, SUPER MARKET, MINI MARKET	500.000	300.000	200.000	Tarif/bulan

II. WAJIB RETRIBUSI NON KOMERSIAL

No.	WAJIB RETRIBUSI	Besar	Sedang	Kecil	Keterangan
1	Rumah Sakit Type A Type B Type C R.S. Khusus/ Laboratrium Rumah Bersalin Puskesmas Puskesmas Pembantu	300.000 200.000 115.000 84.000 58.000 25.000 15.000	- - - - - - -	- - - - - - -	Tarif/bulan
2	Lembaga Pendidikan Formal	58.000	25.000	15.000	Tarif/bulan
3	Lembaga Pendidikan Non Formal	58.000	25.000	15.000	Tarif/bulan
4	Kantor Pemerintah Non BUMN/ BUMD & Kantor Yayasan	84.000	58.000	25.000	Tarif/bulan
5	Kantor/Tempat Praktek Profesi	15.000	-	-	Tarif/bulan

III. WAJIB RETRIBUSI RUMAH TANGGA

No.	SEKTOR	TARIF	KETERANGAN
	Rumah Tangga		
	a. R1 – 450 VA	2.000	Tarif/bulan
	b. R1 – 900 VA	3.000	Tarif/bulan
	c. R1 – 1.300 VA s.d. 2.200 VA	7.500	Tarif/bulan
	d. R1 – 2.201 VA s.d. 6.600 VA	20.000	Tarif/bulan
	e. R1 – 6.601 VA s.d. Ke atas	50.000	Tarif/bulan

IV. PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN

No.	TEMPAT PELAKSANAAN	TARIF	KETERANGAN
	A. Dalam Gedung	7.500	Tarif/ M3
	B. Diluar Gedung	15.000	

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pelayanan persampahan/kebersihan atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman; dan
 - f. Kartu Keluarga.
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (3) Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) dapat tidak dipungut apabila ada kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibuat.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BIAAYA CETAK	TARIF
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. WNI b. WNA	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
2	Kartu Keluarga (KK)	Rp. 20.000,-
3	Surat Keterangan bertempat tinggal	

	husus untuk orang asing	Rp. 1.000.000,-
4	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 100.000,-
5	Akta Perkawinan	
	a. Akta Perkawinan WNI	Rp. 60.000,-
	b. Akta Perkawinan Campuran	Rp. 400.000,-
	c. Akta Perkawinan WNA	Rp. 500.000,-
6	Akta Perceraian	
	a. Akta Perceraian WNI	Rp. 60.000,-
	b. Akta Perceraian Campuran (WNI-WNA)	Rp. 400.000,-
	c. Akta Perceraian WNA	Rp. 500.000,-
7	Akta Pengesahan anak	
	a. Akta Pengesahan Anak WNI	Rp. 50.000,-
	b. Akta Pengesahan Anak Campuran WNI-WNA	Rp. 200.000,-
	c. Akta Pengesahan Anak WNA	Rp. 400.000,-
8	Akta Pengakuan Anak	
	a. Pengakuan Anak WNI	Rp. 75.000,-
	b. Pengakuan Anak Campuran WNI-WNA	Rp. 200.000,-
	c. Pengakuan Anak WNA	Rp. 750.000,-
9	Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Perkawinan	
	a. Akta Kelahiran WNI	Rp. 75.000,-
	b. Akta Kelahiran WNA	Rp. 750.000,-
	c. Akta Kelahiran Perkawinan Campuran (WNI-WNA)	Rp. 500.000,-

10	Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Perceraian a. Akta Perceraian WNI b. Akta Perceraian WNA c. Akta Perceraian Campuran (WNI-WNA)	Rp. 75.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
11	Kutipan Akta Kematian a. WNI b. WNA	Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-

Paragraf 4
Wilayah pemungutan
Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan atau pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan tingkat jasa pelayanan pemakaman, pengabuan mayat dan pemakaian tempat /sarana pemakaman atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Jasa Pelayanan Pemakaman. - penggalian kubur dan penguburan jenazah - membersihkan/ memandikan jenazah paket - pemindahan makam	Rp. 350.000,-/jenasah Rp. 150.000,-/jenasah Rp. 500.000,-/jenasah Rp.1.000.000,-/jenasah
2.	pengabuan Jenazah . - anak yang berumur 0-15 tahun - anak yang berumur >15 tahun	Rp. 100.000,-/jenasah Rp. 150.000,-/jenasah
4.	Pelayanan pengangkutan jenazah a.Dalam Kota -dihitung minimal 2(dua) jam sebesar -untuk jam berikutnya dihitung sebesar b.Luar Kota - dikenakan tarif sebesar minimal jarak 25 Km. c.Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan biaya makan pengemudi dan pembantunya ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.	Rp. 100.000,- Rp. 25.000,-/ jam Rp. 25.000,-/ jam
5.	Penggalian/Pemindahan Jenazah/ kerangka	Rp. 75.000,

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Tarif
a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
b. Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
c. Bus, Truck dan Mobil besar lainnya.	Rp. 3.000,-

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dapat dikenakan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- /dua jam Pertama	Jam selanjutnya Rp. 1000 /Satu Jam
b. Sedan, Jeep, Mini Bus dan	Rp. 2.000,-/ dua jam pertama	Jam selanjutnya Rp. 1.000 /Satu Jam
c. Bus, Truck dan Mobil besar lainnya.	Rp. 3.000,-/ dua jam pertama	Jam selanjutnya Rp. 3.000 /Satu Jam

- (3) Pelaksanaan pungutan retribusi parkir dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) unit kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
a. Sepeda Motor	Rp. 20.000,-/tahun	Tanda Stiker/Kartu Parkir
b. Bus, Truck dan Mobil besar lainnya	Rp. 50.000,-/tahun	Tanda Stiker/Kartu Parkir
c. Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 40.000,-/tahun	Tanda Stiker/Kartu Parkir

- (5) Penetapan lokasi parkir progresif pada ruas-ruas jalan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 28**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 29**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran,

los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi Di lingkungan Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif Per meter Persegi			Keterangan
		Rp Lantai			
		I (Dasar)	II	III	
1	2	3	4	5	6
Kelas A 1	- Ruko dan Toko - Kiosl/Petak/Los - Emperan/PKL	300 2000 2.000	250 2.000 2.000	200 1.500 1.500	Per hari/m2 Per hari (Max 1m x1,5m/Perhari)
Kelas A 2	- Ruko dan Toko - Kiosl/Petak/Los - Emperan/PKL	250 2.000 2.000	200 1.500 1.500	150 1.000 1.000	Per hari/m2 Per hari (Max 1m x1,5m/Perhari)
Kelas B 1	- Ruko dan Toko - Kiosl/Petak/Los - Emperan/PKL	200 2000 2.000	150 1.500 1.500	100 1.000 1.000	Per hari/m2 Per hari (Max 1m x1,5m/Perhari)
Kelas B 2	- Ruko dan Toko - Kiosl/Petak/Los - Emperan/PKL	200 2.000 2.000	150 1.500 1.500	100 1.000 1.000	Per hari/m2 Per hari (Max 1m x1,5m/Perhari)
Kelas C Pasar Swasta	- Ruko dan Toko - Kios/Petak/Los - Emperan/PKL	150 1.500 1.500	100 1.000 1.000	50 500 500	Per hari/m2 Per hari (Max 1m x1,5m/Perhari)
Kelas D Pasar Swasta	- Kios/Petak/Los - Emperan/PKL	1.000 1.000	500 500	500 500	Per hari/m2 (Max 1m x1,5m/Perhari)
Lokasi Wilayah Pasar	Stan/Tempat Pameran/Promosi Tiang Speace (baleho) dan sejenisnya.	6.00	4.00	3.00	Per hari/m2

(2) Kasifikasi kelas pasar adalah sebagai berikut :

Pasar Kelas A 1 : adalah Pasar Segiri dan Pasar Pagi.

Pasar Kelas A 2 : adalah pasar yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh Pemerintah, selain Pasar Pagi dan Pasar Segiri.

Pasar Kelas B 1 : adalah pasar yang penyediaan sarana dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai

oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah dan atau sebaliknya yang lokasinya di tengah kota.

Pasar Kelas B 2 : adalah pasar yang menyediakan sarana dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah dan atau sebaliknya yang lokasinya di pinggiran kota.

Pasar Kelas C : adalah pasar yang sarana dan prasarana dan atau tanah bangunan milik swasta, perorangan atau badan yang pengelolaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Dinas Pasar.

Pasar Kelas D : adalah Pasar desa, pasar musiman, pasar kaget/malam dan tempat usaha/jualan sejenisnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda/Dinas Pasar.

(3) Pasar Kelas E adalah Stan/Tempat Pameran atau promosi yang memanfaatkan fasilitas pasar dan pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pasar.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 34

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi pengujian angkutan darat dan sungai.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 37

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	a. Pengujian kendaraan bermotor angkutan darat Mobil Penumpang	Rp. 28.000,-
2.	Mobil Bus dengan JBB s.d. 2.500 kg Mobil Bus dengan JBB 2.501 kg s.d. 8.000 kg Mobil Bus dengan JBB 8.001 kg s.d. 14.000 kg Mobil Bus dengan JBB s/d 14.001 kg s.d. keatas	Rp. 37.500,- Rp. 52.500,- Rp. 62.500,- Rp. 75.000,-
3.	Mobil Barang dengan JBB s.d. 2.500 kg Mobil Barang dengan JBB 2.501 kg s.d. 8.000 kg Mobil Barang dengan JBB 8.001 kg s.d. 14.000 kg Mobil Barang dengan JBB s/d 14.001 kg s.d. keatas	Rp. 37.500,- Rp. 52.500,- Rp. 62.500,- Rp. 75.000,-
4.	Kendaraan Khusus dengan JBB s.d 2.500 kg Kendaraan Khusus dengan JBB 2.501 kg s.d. 8.000 kg Kendaraan Khusus dengan JBB 8.001 kg s.d. 14.000kg Kendaraan Khusus dengan JBB 14.001 kg s.d. keatas	Rp. 37.500,- Rp. 52.500,- Rp. 62.500,- Rp. 75.000,-
5.	Kereta Gandeng	Rp. 75.000,-
6.	Kereta Tempel	Rp. 75.000,-

(2) Besarnya biaya penggantian peneng/plat uji yang rusak/hilang/duplikat sebesar Rp.7.000,-

(3) Besarnya penggantian biaya cetak buku uji yang rusak/hilang/duplikat sebesar Rp.10.000,-

- (4) Besarnya biaya retribusi pengujian ulang kendaraan bermotor sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Besarnya biaya pelayanan terhadap pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah adalah sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), ayat(3), dan ayat(4).

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai bangunan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS ALAT PEMADAM	TARIF
1.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) per pemeriksaan: 1 s/d 4,5 Kg 5 s/d 10 Kg 11 s/d 15 Kg 16 s/d 20 Kg 21 s/d 25 Kg 26 s/d 50 Kg 51 Kg ke atas	Rp. 10.000,-/tahun Rp. 12.000,-/tahun Rp. 15.000,-/tahun Rp. 20.000,-/tahun Rp. 25.000,-/tahun Rp. 30.000,-/tahun Rp. 50.000,-/tahun

2.	<p>pengujian alat pemadam kebakaran atas usaha Industri, Gedung dan Gudang per pemeriksaan</p> <p>Usaha kecil Usaha menengah Industri :</p> <p>Luas < 500 M² Luas 500 s/d 1.000 M² Luas > 1.000 M²</p> <p>Bengkel Pabrik :</p> <p>Luas < 500 M² Luas 500 s/d 1.000 M² Luas > 1.000 M²</p>	<p>Rp. 50.000,-/tahun Rp. 70.000,-/tahun</p> <p>Rp. 150.000,-/tahun Rp. 225.000,-/tahun Rp. 300.000,-/tahun Rp. 90.000,-/tahun</p> <p>Rp. 225.000,-/tahun Rp. 300.000,-/tahun Rp. 375.000,-/tahun</p>
3.	<p>Pelayanan dan Pengujian atas alat pencegahan bahaya kebakaran dengan klasifikasi Supermarket per pemeriksaan :</p> <p>Supermarket (non produktif)/tingkat Supermarket (produktif)/tingkat Mall (non produktif per tingkat) Mall (produktif per tingkat)</p>	<p>Rp. 500,- / M²/ thn Rp. 1.000,- / M²/ thn Rp. 1.000,- / M²/ thn Rp. 2.000,- / M²/ thn</p>
4.	<p>Pelayanan dan Pengujian atas alat pencegahan bahaya kebakaran klasifikasi dan Rumah tangga/sosial, gedung, warnet, kios pon, restoran/rumah makan per pemeriksaan:</p> <p>Bangunan non Permanen (kayu) bertingkat Bangunan semi Permanen (kayu) bertingkat Bangunan Permanen bertingkat Gedung Pertemuan pertingkat Gudang Gedung olah raga pertingkat Kantor Pemerintah/Swasta pertingkat Hotel berbintang pertingkat Hotel Melati pertingkat Rumah Kos pertingkat Restoran pertingkat Rumah makan G. III pertingkat Rumah makan G. II pertingkat Rumah makan G. I pertingkat Warnet</p>	<p>Rp. 15.000,- / thn Rp. 20.000,- / thn Rp. 25.000,- / thn Rp. 150.000,- / thn Rp. 120.000,- / thn Rp. 112.500,- / thn Rp. 60.000,- / thn Rp. 200.000,- / thn Rp. 170.000,- / thn Rp. 75.000,- / thn Rp. 100.000,- / thn Rp. 150.000,- / thn Rp. 120.000,- / thn Rp. 100.000,- / thn Rp. 10.000,- / thn</p>

5.	Pencegahan bahaya Kebakaran klasifikasi angkutan Darat, Air, peti kemas, trailer per pemeriksaan : Truck untuk usaha/Pribadi Bus untuk usaha/Pribadi Taxi, sedan, steson, colt pribadi Kapal usaha besar antar pulau Kapal taxi / pribadi Kapal perusahaan/tug boat Ketinting Peti Kemas Truck Peti Kemas Truck angkut alat berat	Rp. 35.000,-/unit/thn Rp. 50.000,- /unit/thn Rp. 25.000,- /unit/thn Rp. 35.000,- /unit/thn Rp. 25.000,- /unit/thn Rp. 35.000,- /unit/thn Rp. 10.000,- /unit/thn Rp. 35.000,- /unit/thn Rp. 50.000,- /unit/thn Rp. 120.000,- /unit/thn
6.	Pemeriksaan Hidrant, Hose Real dan alaram otomatis, smoke detector, Head dektetor dan Break Glas per pemeriksaan : Alat sampai 10.000 m2 (lok bang) Alat sampai 40.000 m2 (lok bang) Sprinkler Alaram Otomatis Smoke Detector Head Detector Brede Glass Hidrant Box/Pilar/Ciamise Conetion	Rp. 10.000,- /titik/thn Rp. 15.000,- /titik/thn Rp. 2.500,- /titik/thn Rp. 10.000,- /titik/thn Rp. 10.000,- /titik/thn Rp. 10.000,- /titik/thn Rp. 10.000,- /titik/thn Rp. 25.000,- /titik/thn

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 44

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, ukuran peta dan jumlah peta yang dicetak.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 47

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan kualitas, ukuran peta, dan jumlah peta yang dicetak.
- (2) Struktur dan besaran tarif perlembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Ukuran Kertas	Editing + Cetak Peta Samarinda (Rp)				
	B/W		Multi Warna		
	Blok	Arsir	Blok	Arsir A	Arsir B
A0	268.000,-	231.000,-	390.000,-	352.000,-	278.000,-
A1	204.000,-	166.000,-	352.000,-	315.000,-	258.000,-
A2	138.000,-	102.000,-	259.000,-	241.000,-	184.000,-
A3+	107.000,-	98.000,-	250.000,-	222.000,-	180.000,-
A3	93.000,-	65.000,-	166.000,-	148.000,-	120.000,-
A4	62.000,-	44.000,-	110.000,-	98.000,-	80.000,-

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 48

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan peta.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

- (1) Dengan nama Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kakus atau volume tinja yang disedot dan atau banyaknya tinja yang dibuang di tempat pembuangan akhir tinja.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan jumlah volume kakus atau tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di di tempat pembuangan akhir tinja.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Retribusi/Ret	
Mobil Tanki Kecil (2 M³)	Mobil Tanki Besar (4 M³)
Rp. 200.000,- /Ret	Rp. 300.000,- /Ret

- (3) Untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan tarif retribusi ditambah sebesar Rp.100.000,- / Ret, sedangkan untuk pelayanan diwilayah Kecamatan Palaran tarif retribusi ditambah sebesar Rp.150.000,-/Ret.
- (4) Pelayanan penyedotan kakus antar Kota/ Kabupaten untuk jarak \geq 40 Km dikenakan tarif retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan tarif tambahan sebesar Rp. 300.000,-/Ret.
- (5) Ketentuan jarak dan lokasi tempat penyedotan kakus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (7) Pihak swasta yang membuang limbah kakus langsung ke TPA (Instalasi Pengolah air limbah TPA) dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,- /m³

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 53

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 54

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan :
 - a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta jenis barang yang diuji.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	3
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	Buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	4.000
	3) Meter saku baja	Buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah		
	untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000

2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER):	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	150.000 250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L	buah buah buah	2.500 5.000 10.000
5.	TANGKI UKURAN TETAP : a. Bentuk silinder tegak : 1) Sampai dengan 500 kl 2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb : a) 500 kl pertama b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl. c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl. d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl. e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl. f) selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl. b. Bentuk silinder datar : 1) Sampai dengan 500 kl. 2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb: a) 500 kl pertama b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl. c) selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000kl, setiap kl. d)Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl. e)Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl.	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	400.000 400.000 1.000 500 150 100 75 500.000 500.000 500 250 150 100

	f)Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl.	Buah	75
	Bagian- bagian dari kl, dihitung satu kl.		
	c. Bentuk bola dan sferoidal:		
	1) Sampai dengan 500 kl.	Buah	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb		
	a) 500 kl pertama	Buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl,	Buah	500
	Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl.		
6.	TANGKI UKUR GERAK:		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl .	Buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kl, dihitung sbb :		
	a) 5 kl pertama	Buah	100.000
	b)Selebihnya dari 5 kl, setiap kl.	Buah	10.000
	Bagian-bagian dari kl,dihitung satu kl		
	b. Tangki ukur Tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal:		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kl.	Buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb:		
	a) 50 kl. Pertama	Buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 kl, sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kl, sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kl, sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kl, sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kl, setiap kl	Buah	500
	Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl.		

7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	35.000
	b. Gelas ukur	Buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a. Sampai dengan 50 L		
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	35.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	40.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	60.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pd huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	90.000
		Buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	Buah	20.000
10.	THERMOMETER	Buah	25.000
11.	DENSIMETER	Buah	25.000
12.	VISKOMETER	Buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	Buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	a. Meter bahan bakar minyak :		
	a.1. Meter Induk :	Buah	150.000
	1) Sampai dengan 25 m3h		
	2) Sampai dari 25 m3/h dihitung sbb:		
	a. 25 m3/h pertama	Buah	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	Buah	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m3h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	3.000
	d. Selebihnya dari 500 m3h, setiap m3/h	Buah	1.500
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h		
	a.2. Meter kerja :		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	60.000
	2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :		
	a) 15 m3/h pertama	Buah	60.000
	b) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	Buah	2.000
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	1.000

	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	a.3 Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	Buah	50.000
16.	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:		
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	150.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	20
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	15
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur)	Buah	500.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	100.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	Buah	100.000

17.	METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	50.000 100.000 150.000 4.000 8.000 12.000 16.000
18.	METER CAIRAN MINUMAN a. Meter Induk 1) Sampai 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1) Sampai 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 145.000 172.500 10.000 13.750 55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	12.500
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000
21.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 1.000 L	Buah Buah Buah	500.000 750.000 1.000.000
22.	METER ARUS MASSA Meter kerja Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a) 15 kg/min pertama	Buah Buah	60.000 60.000

	b) Lebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000
	c) Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000
	d) Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	500
	e) Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	250
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000
	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000
24.	METER LISTRIK : Meter Kwh/meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk	Buah	92.500
	1) 3 (tiga) phase	Buah	28.500
	2) 1 (satu) phase		
	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phase	Buah	7.300
	2) 1 (satu) phase	Buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phase	Buah	12.500
	2) 1 (satu) phase	Buah	3.400
25.	STOP WATCH	Buah	10.000
26.	METER PARKIR	Buah	20.000
27.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000

	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	12.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F2)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	50.000
28.	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	6.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Buah	8.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai 150 kg	Buah	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	100.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	75.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	Buah	100.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	150.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/ Proving ring	Buah	200.000
	3) Ketelitian halus (kelas I)	Buah	400.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	20.000
	c. Timbangan berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	500.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	750.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	1.000.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c		

29.	<p>a. Dead weight Testing Machine</p> <p>1) Sampai dengan 100 kg/cm²</p> <p>2) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>3) Lebih dari 1.000 kg/cm²</p> <p>b. 1) Alat ukur tekanan darah</p> <p>2) Manometer Minyak</p> <p>a) Sampai dengan 100 kg/cm²</p> <p>b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>c) Lebih dari 1.000 kg/cm²</p> <p>3) Pressure Calibrator</p> <p>4) Pressure Recorder</p> <p>a) Sampai dengan 100 kg/cm²</p> <p>b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>c) Lebih dari 1.000 kg/cm²</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>15.000</p> <p>25.000</p> <p>35.000</p> <p>20.000</p> <p>25.000</p> <p>35.000</p> <p>40.000</p> <p>60.000</p> <p>25.000</p> <p>35.000</p> <p>55.000</p> <p>25.000</p>
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	Buah	20.000
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	25.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	30.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	15.000
32.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS MAKAN, SEMEN, AIR MINUM		
B	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	40
1.	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.500

2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	Buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	Buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	Buah	150
	d. Lebih dari 20 L	Buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	150
	b. Lebih 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.500

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 58

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 59

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun ditetapkan sebesar $2 \% \times \text{NJOP PBB Menara Telekomunikasi}$.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 63

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, Pasal 18, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 32, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 47 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 67, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MASA RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 67

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 68

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
Pasal 69

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 70

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 72

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 74

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 75

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; atau

- b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 76

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 78

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 79

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 80

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN DENDA
Pasal 81

Sanksi keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dikenakan denda per bulan keterlambatan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Mobil Penumpang	Rp. 5.000,-
2.	Mobil Bus dengan JBB s.d. 2.500 kg Mobil Bus dengan JBB 2.501 kg s.d. 8.000 kg Mobil Bus dengan JBB 8.001 kg s.d. 14.000 kg Mobil Bus dengan JBB s/d 14.001 kg s.d. keatas	Rp. 7.500,- Rp. 10.500,- Rp. 12.500,- Rp. 15.000,-
3.	Mobil Barang dengan JBB s.d. 2.500 kg Mobil Barang dengan JBB 2.501 kg s.d. 8.000 kg Mobil Barang dengan JBB 8.001 kg s.d. 14.000 kg Mobil Barang dengan JBB s/d 14.001 kg s.d. keatas	Rp. 7.500,- Rp. 10.500,- Rp. 12.500,- Rp. 15.000,-
4.	Mobil Khusus dengan JBB s.d. 2.500 kg Mobil Khusus dengan JBB 2.501 kg s.d. 8.000 kg	Rp. 7.500,- Rp. 10.500,-

	Mobil Barang dengan JBB 8.001 kg s.d. 14.000 kg Mobil Barang dengan JBB s/d 14.001 kg s.d. keatas	Rp. 12.500,- Rp. 15.000,-
5.	Kereta Gandeng	Rp. 15.000,-
6.	Kereta Tempel	Rp. 15.000,-

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 84

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Golongan Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang selama ini berlaku, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Kota menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 23 Seri. C Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 14 Seri. C Nomor 02);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 1999 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dalam Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 23 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 16).
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 22 Seri C Nomor 10).
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 25 Seri C Nomor 13).
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 26 Seri C Nomor 14).
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi biaya Administrasi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 05);

Dan peraturan lainnya sepanjang menyangkut hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

H. ZULFAKAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


A. Fydayeen, SH
Nip. 19700202199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah. Agar dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat efektif dan efisien, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Salah satu pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah. Retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi untuk mendukung kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Berdasarkan Undang_undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu, dan jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undanga tersebut menyatakan bahwa jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 4 (empat) jenis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang dihapus, sehingga dengan adanya undang-undang yang baru tersebut terdapat 14 (empat belas) jenis retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) , yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mencabut Peraturan Daerah yang ada dan membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali jenis Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Pelayanan Pendidikan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena belum ada potensi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

- Cukup jelas.
- Pasal 51
- Cukup jelas.
- Pasal 52
- Cukup jelas.
- Pasal 53
- Cukup jelas.
- Pasal 54
- Cukup jelas.
- Pasal 55
- Cukup jelas.
- Pasal 56
- Cukup jelas.
- Pasal 57
- Cukup jelas.
- Pasal 58
- Cukup jelas.
- Pasal 59
- Cukup jelas
- Pasal 60
- Cukup jelas.
- Pasal 61
- Cukup jelas.
- Pasal 62
- Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah dinas/badan/lembaga/bagian yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta menunjang kelancaran pelaksanaan maupun evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13